

## Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Mutunggeding

Claudia Sizika Beatrix Syaiful<sup>1</sup>, Maulidah Narastri<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Akuntansi, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

<sup>2</sup> Program Studi Akuntansi, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

### Abstrak

Salah satu elemen yang mendukung pengembangan tata kelola yang transparan dan akuntabel adalah pelaksanaan manajemen keuangan desa yang baik. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, penelitian ini mengkaji bagaimana manajemen keuangan desa dilaksanakan di Desa Mutunggeding, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, dan mengidentifikasi beberapa tantangan yang muncul selama proses tersebut. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif merupakan metodologi yang digunakan. Untuk menjaga validitas data, informasi dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan kepala desa, sekretaris desa, dan kepala bagian keuangan. Kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menggunakan triangulasi sumber. Temuan studi menunjukkan bahwa fase perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan akuntabilitas telah diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, pencatatan transaksi yang tidak merata masih menjadi tantangan bagi proses administrasi. Efektivitas pengelolaan keuangan desa juga dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran dan minimnya dokumen pendukung. Oleh karena itu, untuk mencapai pengelolaan keuangan desa yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, diperlukan pengembangan sistem dokumentasi, peningkatan administrasi, dan peningkatan kemampuan aparatur.

**Kata Kunci:** pengelolaan keuangan desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, transparansi, akuntabilitas, penatausahaan.

### Abstract

*One of the elements that supports the development of transparent and accountable governance is the implementation of good village financial management. Based on the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018, this study examines how village financial management is implemented in Mutunggeding Village, Umalulu District, East Sumba Regency, and identifies several challenges that arise during the process. Qualitative research with a descriptive approach is the methodology used. To maintain data validity, information was collected through observation, interviews, and documentation with the village head, village secretary, and head of the finance department. Then analysed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing using source triangulation. The study findings indicate that the phases of planning, implementation, reporting, and accountability have been completed in accordance with the applicable laws. However, uneven transaction recording remains a challenge for the administrative process. The effectiveness of village financial management is also influenced by budget efficiency policies and the lack of supporting documents. Therefore, to achieve more efficient, transparent, and accountable village financial management, the development of documentation systems, improvement of administration, and enhancement of staff capabilities are necessary.*

**Keywords:** village financial management, Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018, transparency, accountability, administration.

Korespondensi:

Claudia Sizika Beatrix Syaiful  
([audysyaiful31@gmail.com](mailto:audysyaiful31@gmail.com))

Submit: 1 Mei 2026

Revisi: 28 Mei Juni 2026

Diterima: 26 Juni 2026

Terbit: 30 Juni 2026



## 1. Pendahuluan

Agar tata kelola desa efisien, terbuka, dan bertanggung jawab, pengelolaan keuangan desa sangatlah penting. Setiap pemerintahan desa harus mengelola anggarannya secara profesional untuk menjamin bahwa pembangunan dan pelayanan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, mengingat semakin besarnya dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat. Selain memenuhi standar administrasi, tata kelola keuangan yang baik menunjukkan bahwa pemerintahan desa bertanggung jawab dalam menggunakan dana publik untuk kepentingan masyarakat.

Pemerintah telah membuat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai kerangka kerja pengelolaan keuangan desa untuk membangun sistem yang terorganisir. Sesuai dengan konsep transparansi, tanggung jawab, partisipasi, dan disiplin anggaran, peraturan ini mewajibkan seluruh proses pengelolaan keuangan dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, dan akuntabilitas. Pemerintah berpendapat bahwa dengan menerapkan peraturan ini, setiap desa akan mampu mengadopsi pengelolaan keuangan yang efisien sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola desa.

Keberhasilan implementasi pengelolaan keuangan desa tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan aparatur desa dalam menjalankan setiap tahapan secara konsisten. Dalam perspektif akuntansi sektor publik, pengelolaan keuangan yang akuntabel menjadi salah satu instrumen untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Informasi keuangan yang disusun secara tepat menjadi dasar evaluasi kinerja pemerintah sekaligus mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih efektif (Mardiasmo, 2018).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa masih menghadapi sejumlah tantangan meskipun telah memiliki pedoman yang jelas. Astati et al. (2024) mengemukakan bahwa penerapan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada dasarnya telah berjalan cukup baik, tetapi aspek transparansi dan partisipasi masyarakat masih memerlukan penguatan. Jehaman et al. (2024) juga menemukan bahwa penatausahaan dan pelaporan keuangan desa belum sepenuhnya terlaksana secara optimal akibat kendala administratif. Sementara itu, Haq dan Muzakki (2023) menyoroti bahwa kualitas sumber daya manusia dan ketepatan pencatatan transaksi masih menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan desa. Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi regulasi masih memerlukan evaluasi berkelanjutan agar tujuan tata kelola yang baik dapat tercapai.

Desa Mutunggeding, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur merupakan salah satu desa yang mengelola dana desa untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Sebagai pengelola anggaran publik, pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kondisi yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan pengelolaan keuangan, seperti keterbatasan administrasi, perubahan kebijakan anggaran, maupun pengelolaan dokumen keuangan yang belum sepenuhnya optimal.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada penilaian kesesuaian pelaksanaan pengelolaan keuangan desa terhadap regulasi, penelitian ini tidak hanya mengkaji implementasi setiap tahapan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, tetapi juga menganalisis berbagai kendala yang dihadapi pemerintah Desa Mutunggeding beserta upaya yang dilakukan dalam mengatasinya. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai praktik pengelolaan keuangan desa sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa.

Dengan mempertimbangkan konteks tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana pengelolaan keuangan diimplementasikan di Desa Mutunggeding sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan untuk mengidentifikasi tantangan yang mungkin terjadi. Temuan ini diharapkan dapat membantu pemerintah desa meningkatkan standar pengelolaan keuangan dan menjadi panduan untuk penelitian selanjutnya mengenai hal-hal terkait.

## 2. Metode

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran komprehensif tentang pengelolaan keuangan Desa Mutunggeding. Dengan memahami prosedur, tindakan, dan pengalaman pengelola keuangan desa, metode ini dapat mengungkap fenomena yang terjadi di lapangan.

Desa Mutunggeding, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, merupakan lokasi penelitian. Desa ini penting bagi subjek penelitian karena menerima pendanaan desa dan mengelola keuangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Narasumber yang dipilih secara purposif meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Pejabat Keuangan karena keterlibatan langsung mereka dalam proses pengelolaan keuangan desa.

Data primer dan sekunder sama-sama digunakan. Wawancara mendalam dengan informan penelitian digunakan untuk mengumpulkan data primer tentang pelaksanaan setiap fase pengelolaan keuangan desa. Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Desa (APBDes), laporan realisasi anggaran, dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa termasuk di antara data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi dan peninjauan dokumen.

Pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan bagian dari model interaktif analisis data. Untuk membuat informasi yang dikumpulkan dari penelitian lebih terkonsentrasi dan sesuai dengan tujuan penelitian, pengurangan data mencakup pemilihan dan penyederhanaan materi. Untuk mempermudah interpretasi, data disajikan secara deskriptif, dan kesimpulan diambil dari hubungan antar temuan lapangan. Validitas data diperiksa dengan menggunakan prosedur triangulasi sumber, membandingkan informasi dari observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memberikan data yang konsisten dan dapat dipercaya, guna menjamin validitas temuan penelitian.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018**

##### **Perencanaan**

Berdasarkan temuan studi, tahap perencanaan pengelolaan keuangan Desa Mutuggeding telah dilakukan dengan membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), yang dimulai dengan diskusi desa. Pemerintah desa, Badan Konsultatif Desa, dan masyarakat dapat menggunakan platform ini untuk menyampaikan saran dan memutuskan proyek pembangunan mana yang berhak mendapatkan pendanaan dari Anggaran Desa (APBDes). Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, mekanisme ini menunjukkan bahwa proses perencanaan telah mempertimbangkan prinsip partisipatif. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan program merupakan tanda bahwa pemerintah desa telah berupaya untuk membangun tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab. Kemungkinan pengembangan program yang menjawab kebutuhan nyata di lapangan meningkat seiring dengan tingkat keterlibatan masyarakat dalam fase perencanaan. Hasil ini konsisten dengan penelitian Astati dkk. (2024), yang menemukan bahwa keterlibatan masyarakat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

Meskipun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak seluruh masyarakat terlibat secara aktif dalam penyampaian usulan. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya peningkatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat agar proses perencanaan benar-benar mencerminkan kebutuhan seluruh warga desa.

##### **Pelaksanaan**

Tahap pelaksanaan dilakukan berdasarkan APBDes yang telah disahkan dengan menggunakan rekening kas desa sebagai media transaksi keuangan. Setiap kegiatan yang direalisasikan memiliki dasar penganggaran yang jelas serta didukung oleh dokumen administrasi yang diperlukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berupaya menjalankan prinsip disiplin anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa menghadapi penyesuaian akibat kebijakan efisiensi anggaran sehingga beberapa program harus disusun ulang berdasarkan prioritas yang dianggap paling mendesak. Penyesuaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa bersifat dinamis dan memerlukan kemampuan adaptasi terhadap perubahan kebijakan pemerintah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fleksibilitas pemerintah desa dalam menyesuaikan penggunaan anggaran menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan tanpa mengabaikan ketentuan peraturan yang berlaku.

##### **Penatausahaan**

Penatausahaan keuangan desa dilaksanakan oleh Kaur Keuangan dengan memanfaatkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Penggunaan aplikasi tersebut mempermudah proses pencatatan transaksi sekaligus mendukung penyusunan laporan keuangan yang lebih sistematis. Walaupun demikian, penelitian menemukan bahwa pencatatan transaksi belum selalu dilakukan secara langsung setelah kegiatan berlangsung. Keterlambatan tersebut berpotensi memengaruhi ketepatan penyusunan laporan serta mengurangi efektivitas pengendalian administrasi. Temuan ini memperlihatkan bahwa pemanfaatan teknologi perlu diimbangi dengan kedisiplinan aparatur dalam menjalankan fungsi administrasi.

Hasil tersebut selaras dengan penelitian Jehaman et al. (2024) yang mengemukakan bahwa penatausahaan masih menjadi salah satu tahapan yang sering menghadapi kendala administratif meskipun telah didukung oleh sistem informasi keuangan desa.

##### **Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

Pelaporan keuangan desa telah dilakukan melalui penyusunan laporan realisasi APBDes dan laporan pertanggungjawaban sesuai jadwal yang ditentukan. Dokumen tersebut menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada pemerintah daerah sekaligus kepada masyarakat atas penggunaan dana yang telah dikelola. Ketersediaan laporan yang disusun secara berkala menunjukkan adanya komitmen pemerintah desa dalam menerapkan prinsip akuntabilitas. Selain itu, penyampaian informasi kepada masyarakat turut mendukung terciptanya transparansi sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangan pelaksanaan pembangunan desa.

Namun demikian, kualitas pelaporan sangat dipengaruhi oleh ketepatan proses penatausahaan. Apabila pencatatan transaksi tidak dilakukan secara konsisten, maka penyusunan laporan juga berpotensi mengalami hambatan. Oleh karena itu, kedua tahapan tersebut memiliki keterkaitan yang erat dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang berkualitas.

### **Kendala dalam Pengelolaan Keuangan Desa**

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan Desa Mutunggeding. Salah satunya adalah kebijakan efisiensi anggaran yang menyebabkan pemerintah desa harus melakukan penyesuaian terhadap sejumlah kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Selain itu, penyertaan modal pada Koperasi Merah Putih juga berdampak pada berkurangnya ruang fiskal untuk mendanai program lain.

Di sisi administrasi, keterbatasan dokumen pendukung dan belum optimalnya sistem pengarsipan menyebabkan proses evaluasi terhadap pengelolaan keuangan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan sistem dokumentasi menjadi salah satu kebutuhan penting dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Selain faktor administratif, kemampuan aparatur dalam mengelola keuangan juga menjadi aspek yang memengaruhi kualitas pelaksanaan. Meskipun telah menggunakan aplikasi Siskeudes, kompetensi sumber daya manusia tetap menjadi faktor penentu dalam menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **Upaya Pemerintah Desa dalam Mengatasi Kendala**

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, pemerintah Desa Mutunggeding telah melakukan sejumlah langkah perbaikan. Upaya yang dilakukan antara lain meningkatkan koordinasi antarperangkat desa, memaksimalkan pemanfaatan aplikasi Siskeudes, memperbaiki pengelolaan arsip keuangan, serta meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan pendampingan.

Langkah tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah desa untuk terus memperbaiki kualitas tata kelola keuangan. Perbaikan administrasi dan peningkatan kompetensi aparatur diharapkan dapat meminimalkan kesalahan pencatatan sekaligus meningkatkan efektivitas pelaporan dan pertanggungjawaban.

Secara keseluruhan, temuan studi ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Mutunggeding telah mematuhi pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, khususnya terkait perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan akuntabilitas. Hal ini menggambarkan dedikasi pemerintah desa dalam mencapai tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan. Studi ini juga menunjukkan bahwa, tanpa administrasi yang tertib dan kapasitas personel yang memadai, kepatuhan terhadap peraturan tidak sepenuhnya menjamin pengelolaan keuangan yang baik. Pencatatan transaksi yang konsisten, dokumentasi yang tidak memadai, dan modifikasi yang disebabkan oleh peraturan efisiensi anggaran masih menjadi masalah yang perlu ditangani.

Oleh karena itu, kemampuan pemerintah desa dalam menangani administrasi, memanfaatkan teknologi, dan mendorong keterlibatan masyarakat di setiap tahapan pengelolaan keuangan sama pentingnya dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan bagi keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Untuk mencapai tata kelola keuangan desa yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan, upaya untuk meningkatkan sistem dokumentasi dan memperluas kemampuan sumber daya manusia sangatlah penting.

## **4. Kesimpulan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Mutunggeding sebagian besar telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, dan akuntabilitas. Berbagai pemangku kepentingan telah berpartisipasi dalam proses perencanaan melalui diskusi desa, dan Anggaran Belanja Desa (APBDes) yang telah disusun menjadi dasar pelaksanaan kegiatan. Meskipun masih terdapat sejumlah area yang perlu ditingkatkan, administrasi, pelaporan, dan akuntabilitas juga telah diadopsi sebagai salah satu bentuk akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola uang negara..

Studi ini menunjukkan bahwa kualitas administrasi, kemampuan peralatan, dan manajemen dokumen yang tepat semuanya berdampak pada efektivitas pengelolaan keuangan desa di samping kepatuhan terhadap peraturan. Pencatatan transaksi yang kurang memadai, kurangnya dokumen pendukung, dan modifikasi aktivitas yang disebabkan oleh peraturan efisiensi anggaran hanyalah beberapa masalah yang masih ada. Keadaan ini menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan prosedur administrasi merupakan komponen penting dari peningkatan tata kelola keuangan desa.

Temuan penelitian ini memberikan implikasi bahwa pemerintah Desa Mutunggeding perlu terus meningkatkan kompetensi aparatur, mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), memperkuat sistem pengarsipan dokumen, serta meningkatkan koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan. Dengan langkah tersebut, pengelolaan keuangan desa diharapkan tidak hanya memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku, tetapi juga mampu mewujudkan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan desa.

## Daftar Pustaka

- Alfian Ferdiansyah, A., Azizi, A., Aristawati, A., Fitria, A. W., & Prasetyo, E. (2025). Analisis pengelolaan dana desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa (Studi kasus: Desa Lebak Wangi Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang). *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 3(7), 56–69. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i7.5699>
- Ardianus, A., Telaumbanua, A., & Harefa, A. R. (2022). Analisis pengelolaan keuangan di Desa Angorudua Balaekha. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi (JAMANE)*, 1(2), 312–319.
- Astati, T. M., Prihatni, R., Nasution, H., et al. (2024). Analisis implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pada Desa Jiwa Baru Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(2), 8–24.
- Badali, B., Setiawan, S., & Urahmah, U. (2025). Pengelolaan dana desa pada Desa Pulantani Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Keuangan Daerah, Pusat dan Kearsipan*, 2(1), 1–10.
- Faizah, A., & Halima, N. (2024). Analisis penerapan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 di Kecamatan Manyar Tahun Anggaran 2023. *MAP: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik*, 7(3).
- Furqon, M. N. T., et al. (2024). Analisis perencanaan pengelolaan keuangan desa: Studi kasus pada Desa Karangrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember. *Jurnal Administrasi Pemerintahan*.
- Haq, A. F., & Muzakki, K. (2023). Analisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *Nusantara Entrepreneurship and Management Review*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.55732/nemr.v1i1.1041>
- Jehaman, K., Harahap, D. A. T., & Wahyudi, A. (2024). Analisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan regulasi pengelolaan keuangan desa. *Journal of Economics, Business, Accounting and Management*, 2(1).
- Ma'rifat, R. A., & Suraharta, I. M. (2024). Analisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Gita Raja Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Pemerintahan*, 2(20), 306–312.
- Munawarti, M., Wahyuni, R., & Multama, E. I. (2022). Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Kampung Baru Kota Pariaman. *Jurnal Point Equilibrium Manajemen dan Akuntansi*, 4(1).
- Nurfaida, A., Dali, N., & Fitriaman, F. (2025). Analisis implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 atas pengelolaan keuangan pada Desa Ulukalo Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(2).
- Risnawati, R., & Dangnga, M. S. (2023). Analisis pengelolaan keuangan dana desa dalam pertanggungjawaban dan pelaporan pada Desa Pasang Kabupaten Enrekang. *Journal AK-99*, 3(2), 289–295. <https://doi.org/10.31850/ak99.v3i2.2678>
- Halim, A. (2014). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.